




## PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI LEGALISIR IJAZAH

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kasubag Umum	Sekretaris	Ka.Badan/Dinas/Kantor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan Usul Legalisir sesuai berkas persyaratan					Surat masuk	5 menit	Surat yang sudah diberi lembar disposisi	
2	Petugas pelayanan menerima Usul Legalisir sesuai berkas persyaratan					Surat yang sudah diberi lembar disposisi	5 menit	Surat yang sudah diteliti	
3	Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas					Surat yang sudah diteliti	10 menit	Naskah surat legalisiri	
4	Petugas pelayanan menerima berkas,meneliti ulang dan membubuhkan stempel legalisir apabila berkasnya sesuai persyaratan					Surat yang sudah diteliti	10 menit	Fotocopy ijazah legalisir yang telah ditandatangani	
5	Penandatanganan legalisir oleh pejabat berwenang					Surat yang sudah diteliti dan sudah di legalisir	5 Menit	Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir	
6	Petugas pelayanan menerima berkas yang sudah dilegalisir dan menyerahkan kepemohon						5 Menit		

